

BAB II

GAMBARAN UMUM ANAK YATIM DAN TAFSIR MAUDU' I

A. Gambaran Umum Anak Yatim

1. Pengertian Anak Yatim

Secara bahasa kata *yatim* (يَتِيم) memiliki tiga bentuk dasar. Pertama, *yatama-yaitimu-yutman-yatman* (يَتَم - يَتَمُّ - يَتَمَّ - يَتَمَّ).¹ Kedua, *yatima-yaitamu-yutman-yatman* (يَتِم - يَتِمُّ - يَتِمَّ - يَتِمَّ).² Ketiga, *yatuma-yaitumu-yutman-yatman* (يَتَم - يَتَمُّ - يَتَمَّ - يَتَمَّ). Ketiga kata tersebut, secara etimologis memiliki arti yang sama yaitu: sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya,² kesendirian,³ menjadi yatim, lemah, letih, lambat, duka, terlepas, sedih, mutiara yang sangat berharga.⁴

Sedangkan kata *yati@am* (الْيَتِيم) sendiri merupakan *isim fa' il* (menunjukkan pelaku) jamaknya *yatama* atau *aitam* (يَتَامَا وَاَيْتَام),⁵ bentuk jamaknya yang lain di antaranya *yatmah*, *maitamah* dan *yataim* (يَتَامَة - مَيْتَمَة - يَتَائِم), bentuk dual atau

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1587.

² Sahabuddin, et. al., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106.

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2045.

⁴ Munawwir, *Al-Munawwir*, 1587.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 206.

tathniahnya yaitu *yatimani* atau *yatimaini* (يتيمان - يتيمانين), bentuk tunggal, dua, maupun jamaknya itu terdapat dalam al-Qur 'an, tetapi bentuk jamak yang digunakan dalam al-Qur 'an hanyalah *yatama*.⁶

Ada juga yang mengatakan, kata *yati@* (يَتِيم) terambil dari kata *yutm* (يُتَم) yang berarti "tersendiri", permata yang unik yang tak ada tandingannya. Anak yang ditinggal mati ayahnya dan belum dewasa digambarkan sendiri, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan bantuan kepadanya.⁷

وَالْيَتِيمُ فِي اللِّغَةِ كَمَا قَالَ بَنُ الْمَنْظُورِ فِي لِسَانِ الْعُوبِ "الْيَتِيمُ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ، فَهُوَ يَتِيمٌ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ" وَقَالَ "وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَجْزَاءً بَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا كَانُوا يَسْمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِيرٌ يَتِيمٌ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّهُ رُبَاهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ" وَالْيَتِيمُ عَمُومًا هُوَ : الْإِنْفَادُ، وَالْيَتِيمُ : الْفَوْقُ كُلُّ شَيْءٍ مَفُودٍ يَعْزُظُهُ نَظَرُهُ فَهُوَ يَتِيمٌ، وَأَصْلُ الْيَتِيمِ الْغَفْلَةُ، وَبِهِ سُمِّيَ الْيَتِيمُ يَتِيمًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَافَلُ عَنْ رُبِّهِ. وَتَقُولُ الْعُوبُ : الْيَتِيمُ الَّذِي يَمُوتُ أَبُوهُ، وَالْعَجِيُّ الَّذِي تَمُوتُ أُمُّهُ، وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَهُوَ لَيْتِيمٌ.

Menurut Ibnu Mandur berdasarkan lisan Arab, yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sampai ia baligh. Terkadang, arti yatim dimaknai secara majazi setelah masuk usia baligh, seperti banyak orang member nama kepada Nabi SAW dengan nama anak besar yatimnya Abu Thalib, dikarenakan Abu Thalib mengasuh Nabi setelah ayahnya wafat. Secara umum, yatim bermakna sendiri. Orang Arab mengatakan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Anak yang ditinggal mati

⁶ Sahabuddin, et. al., *Ensiklopedia*, 1106.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur 'an al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 507.

ibunya dinamakan *al-‘ajiy*. Sedangkan anak yang ditinggal ayah dan ibunya dinamakan *lati@m*.⁸

Menurut istilah, *yati@m* atau Anak yatim menurut beberapa ulama mempunyai makna di antaranya:

1. Menurut Muhammad bin Umar dalam kitab *Mafa@ti@h al-Ghaib* dan menurut Abu Hafs Umar bin Ali dalam kitab *Tafsi@r al-Lubab li Ibnu ‘Adl*

الْيَتِيمُ هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مَعَ الصَّغَرِ، وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا هَذَا الْإِسْمُ قَدْ يَقَعُ عَلَى الصَّغَرِ وَعَلَى الْبَالِغِ⁹
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مَعَ الصَّغَرِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ قَدْ يَقَعُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَعَلَى الْبَالِغِ¹⁰

“Yatim adalah seorang anak yang masih kecil dan tidak berayah. Dan menurut golongan kami, nama ini terkadang digunakan bagi anak yang belum dan sudah baligh.”

2. Menurut Muhammad Mutawally al-Sha’rawi dalam *Tafsir al-Sha’rawy*

أَنَّ الْيَتِيمَ هُوَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ، وَلَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، هَذَا فِي الْإِنْسَانِ، أَمَّا الْيَتِيمُ فِي الْحَيَوَانِ فَهُوَ مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ¹¹

“Sesungguhnya yatim adalah seorang yang tidak mempunyai ayah, dan belum sampai pada batas baligh seorang laki-

⁸ Muhammad bin Ahmad Abu Muslim, *Tuhfah al-Yatim wa al-Laquit* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

⁹ Muhammad bin ‘Amr al-Ma’ruf Bifakhr al-Din al-Razi, *Mafa@ti@h al-Ghaib* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

¹⁰ Abu Hafs Amr bin Ali Ibn ‘Adl al-Dimashqi al-Hanbali, *Tafsi@r al-Lubab Li Ibn ‘Adl* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

¹¹ Muhammad Mutawally al-Sha’rawi dalam *Tafsir al-Sha’rawy* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

laki. Hal ini keterangan pada manusia. Yatim pada hewan adalah tidak adanya induk.”

3. Menurut ulama Syafi 'iyah

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْيَتِيمُ هُوَ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ ، وَيَشْتَرُ
إِسْلَامَهُ وَفَقْرَهُ ، أَوْ مَسْكِنَتَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

“Menurut ulama Syafi 'iyah yatim adalah anak kecil yang tidak berayah meskipun mempunyai kakek, dan disyaratkan beragama Islam, faqir atau miskin menurut pendapat yang paling terkenal.”

Yatim berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayah yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pendidikannya,¹² belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.¹³ Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah yatim piatu ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik hanya dikenal istilah yatim saja.¹⁴

Dalam pendapat yang lain menyatakan bahwa yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya, bukan ibunya. Anak yang hanya ditinggal mati oleh seorang ibu tidak dikatakan yatim.¹⁵

¹² Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur 'an* (Bandung: Mizan, 1999), 154.

¹³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 425.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, 206.

¹⁵ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Atsmain, *Tafsi'r al- 'Alamah Muhammad al- 'Atsmain* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yatim adalah tidak beribu atau berayah lagi (karena ditinggal mati). Sedangkan yatim piatu adalah anak yang sudah tidak berayah dan ibu lagi.¹⁶

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yatim adalah seorang anak kecil laki-laki atau perempuan yang belum baligh yang tidak berayah lagi, meskipun mereka masih mempunyai ibu dan kakek. Beberapa ulama ada yang menyaratkan anak yatim beragama Islam, fakir dan miskin.

2. Pola Asuh Anak Yatim

Menurut Abdullah bin Nashr bin Abdullah al-Sadkhani dalam kitabnya, *Fadl Kafalah al-Yati@m* menjelaskan bahwa pola pengasuhan anak yatim harus dapat memenuhi hak-hak mereka, di antaranya:¹⁷

a. *Haqq al-Hayat* (Hak Kehidupan)

Hak untuk hidup bagi anak yatim merupakan yang paling diutamakan dalam Islam. Hal ini bercermin pada masa Jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak perempuan karena takut akan kemiskinan. Dalam Islam, perbuatan ini sangat dilarang dan pelakunya mendapat ancaman yang berat. Seperti dalam al-Qur ' an:

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1133.

¹⁷ Abdullah bin Nashr bin Abdullah al-Sadkhani, *Fadl Kafalah al-Yati@m* (CD ROM: Al-Maktabah al-Shamilah, Digital).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. al-Isra' : 13)

Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَابٍ وَكَذَلِكَ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

“Allah mengharamkan kalian semua durhaka terhadap ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, mencegah pemaksaan, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.”

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hak hidup bagi anak yatim dan larangan merusak hak tersebut dengan alasan apapun.

b. Haqq al-Nasab (Hak Nasab)

Secara ringkas, Islam mengharamkan mempermainkan nasab anak yatim atau mengubah nasab mereka kepada selain ayah kandungnya. Seperti dalam al-Qur'an:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. al-Ahzab: 5)

c. *Haqq al-Rada'ah*

Hak ini berhubungan dengan hak hidup. Sesungguhnya Islam telah mewajibkan bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya. Dalam al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. al-Baqarah: 232)

Ulama Fiqh sepakat dalam kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya selama masih membutuhkan dan masih dalam masa usia penyusuan.

d. *Haqq al-Nafaqah* (Hak Nafkah)

Dalam hak ini, seorang yang diberikan keluasan rizki dianjurkan untuk menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ulama Fiqh sepakat menghukumi wajib bagi seseorang untuk menafkahi anak-anaknya yang tidak mempunyai harta, terutama anak yatim. Hal ini dikarenakan bahwa dalam diri anak-anak terutama anak yatim terdapat kewajiban seorang yang mampu untuk menginfakkan sebagian hartanya. Dalam al-Qur'an

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Talaq: 7)

Menurut Ahli Fiqh, nafaqah yang wajib meliputi makanan pokok, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, menyusui, mengobati, dan memberikan pendidikan.

e. *Haqq al-Wilayah*

Hak perwalian dibagi menjadi 3, yaitu: 1) *wilayah al-hadanah* (perwalian masa fitrah), 2) *wilayah al-nafs* (perwalian berhubungan dengan pendidikan), dan 3) *wilayah al-mal* (perwalian berhubungan dengan harta).

Wilayah al-hadanah menjelaskan bahwa perawatan anak yatim yang masih dalam masa fitrah (bayi) sebaiknya dan seharusnya diserahkan kepada seorang perempuan, karena perempuan lebih memiliki naluri kasih sayang terhadap bayi daripada laki-laki. Pengasuhan dimulai sejak lahir sampai si yatim bisa makan, minum dan berpakaian sendiri. Para Ahli Fiqh memberikan batasan kurang lebih 7 tahun.¹⁸

Wilayah al-nafs, yakni pengasuhan dalam hal pendidikan. Perwalian ini berlangsung setelah masa fitrah. Pada masa ini diutamakan dan diharuskan seorang

¹⁸ Ibid.

laki-laki dengan alasan laki-laki lebih mampu daripada seorang perempuan. Kewajiban wali di antaranya adalah memberikan pendidikan keagamaan, mengajarkan akhlak mulia, adab sopan santun, dan mengajarkan perkara hak dan batil.

Wilayah al-mal, orang yang ditunjuk sebagai wali wajib menjaga harta si yatim sampai mereka dewasa dan menyerahkannya saat mereka dirasa mampu mengelola harta tersebut secara mandiri. Orang yang diberi amanah atau ditunjuk sebagai wali adakalanya seorang yang telah diberi wasiat, biasanya dari pihak kerabat. Apabila tidak ada maka diserahkan kepada pemerintah.

f. *Haqq al-Rahmah* (Hak Kasih Sayang)

Hak ini merupakan salah satu hak yang harus diperoleh anak yatim dan umumnya kepada anak lainnya yang masih kecil. Islam menganjurkan memberikan kasih sayang dan lemah lembut kepada anak kecil. Rasulullah bersabda:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa tidak mengasihi anak kecil dan tidak mengetahui hak-hak orang dewasa, maka bukanlah golonganku.”

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ

“Barangsiapa tidak mempunyai rasa kasih sayang maka orang tersebut tidak akan disayangi.”

3. Keberadaan Anak Yatim pada Zaman Jahiliyah

Zaman Jahiliyah adalah suatu masa pra-Islam sebelum diutusnya Muhammad sebagai rasul penyampai risalah ke-Tuhan-an. Tepatnya, berlangsung dalam kurun antara masa kenabian Ismail As. sampai Nabi Muhammad Saw. Pada masa ini, tata kehidupan manusia melukiskan kerusakan, kacau-balau, tanpa norma, atau dapat dikatakan sebagai masa tanpa aturan, meskipun masih ada adat kebaikan yang sedikit digunakan. Manusia tak beda jauh dengan binatang, yang menang adalah penguasa dan yang kalah harus siap ditindas.

Fenomena ini, tak lain disebabkan kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi semuanya, kecuali sisa-sisa Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang mengamalkan ajaran utusan terdahulu, sehingga Dia tak berkenan mengutus seorang rasul pun. Dalam hadis Rasulullah bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, lalu murka kepada mereka, Arab atau 'ajamnya, kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab." (HR. Muslim).

Manusia saat itu benar-benar dalam keadaan sangat bodoh, ucapan-ucapan yang mereka sangka baik padahal bukan, serta amalan yang disangka benar padahal rusak. Paling mahirnya mereka adalah yang mendapat ilmu dari warisan para Nabi terdahulu namun telah samar bagi mereka antara *haq* dan *batil*. Atau yang sibuk dengan amalan-amalan *bid'ah* yang

dibuat-buat. Walhasil, kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya.

Inilah gambaran ringkas masyarakat Jahiliyah, khususnya di kota Mekah dan sekitarnya. Keadaan ini mulai nampak sejak munculnya Amr bin Luhay al-Khuza'iy. Ia dikenal sebagai seorang alim, ahli ibadah dan beramal baik sehingga banyak masyarakat yang menganutnya. Suatu saat, Amr pergi ke daerah Syam dan ia mendapati para penduduknya beribadah kepada berhala-berhala, Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar dengan dalih Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab *Samawi* (kitab-kitab dari langit). Ketika pulang, Amr membawa oleh-oleh berhala bernama Hubal yang kemudian ia letakkan di dalam Ka'bah dan menyeru penduduk Mekah untuk menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah dengan beribadah kepadanya. Disambutlah seruan itu oleh masyarakat Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya karena disangka sebagai hal yang benar.

Semenjak itulah berhala tersebar di mana-mana, pemandangan kemusyrikan terlihat terang-terangan dan disangka sebagai ajaran Nabi Ibrahim As. sang *abu al-'anbiya'*. Selain Hubal, ada juga berhala Manat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang menjadi sesembahan orang-orang Aus dan Khazraj dan kabilah dari Madinah, juga

Latta di Thaif dan Uzza yang ketiganya merupakan berhala yang terbesar dari selainnya.¹⁹

Banyak sekali adat Jahiliyah yang melenceng dari keridlaan Allah Swt. Semuanya didasarkan pada kesenangan duniawi semata yang tak menghiraukan kebutuhan akhirat. Masyarakatnya tidak menghiraukan golongan lemah seperti anak yatim dan kaum hawa. Mereka menjadikannya sebagai budak dan gundik penyalur birahi. Adat Jahiliyah yang terekam dalam al-Qur' an di antaranya: berjudi (QS. Al-Maidah: 90), minum *khamr*, nikah *istibda'*,²⁰ mengubur hidup-hidup anak perempuan (QS. Al-Takwi@r: 8-9), membunuh anak-anak baik laki-laki atau pun perempuan (QS. al-An' am: 151), para wanita berdandan saat akan keluar rumah dengan tujuan menunjukkan kecantikannya, wanita menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain (QS. Al-Nisa' : 25), menjajakan budak perempuan sebagai pelacur, fanatisme golongan, saling menyerang satu sama lain demi merampas harta, kesombongan dan keangkuhan, dan masih banyak lagi.²¹

¹⁹

“ Kehidupan Zaman Jahiliyah ” ,

<http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/09/29/potret-kehidupan-zaman-jahiliyah/>, diakses tanggal 6 April 2013.

²⁰ Tatkala istri telah suci, laki-laki yang dianggap paling baik nasab dan tata-kramanya boleh menyetubuhinya dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang mewarisi sifat-sifat laki-laki tersebut. Lihat “ Adat Bangsa Arab Jahiliyah ” , <http://muslimah.or.id/adab-doa/adat-bangsa-arab-jahiliyah-bag-1.html>, diakses tanggal 6 April 2013.

²¹ Ibid.

Masyarakat Jahiliyah adalah masyarakat yang memandang rendah perempuan, orang lemah dan anak yatim, seakan-akan mereka adalah makhluk yang tidak ada artinya, tidak dapat memiliki sesuatu pun, bahkan mereka sendiri boleh dimiliki dan diperjualbelikan layaknya barang. Menurut kebiasaan orang Arab Jahiliyah, seorang wali berkuasa atas anak yatim yang berada di bawah pemeliharaannya, serta berkuasa atas hartanya seolah-olah dialah pemiliknya. Jika si yatim cantik, dikawininya agar hartanya dapat dikuasai, apabila tak cantik, maka dihalang-halangi untuk menikah dengan laki-laki lain agar harta si yatim tak lepas dari tangannya.

Demikian pula halnya orang yang lemah yang mempunyai bagian harta pusaka yang berada di bawah perwalian seseorang. Menurut adat kebiasaan Arab Jahiliyah, hanyalah orang laki-laki yang telah dewasa dan telah sanggup ikut pergi berperang yang berhak mendapat bagian warisan. Sedangkan anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak, walaupun yang meninggal itu adalah ayah kandungnya. Yang berhak atas pusaka itu adalah walinya. Bahkan jika seorang perempuan ditinggal mati suami dan suaminya mempunyai seorang anak laki-laki yang telah dewasa, maka perempuan janda itu termasuk bagian warisan yang diperoleh putra suaminya.

Karena itu janda tersebut dapat dicampuri atau dijadikan istri oleh anak tirinya.²²

Dalam sebuah hadis dikisahkan seorang Anshar bernama Aus ibn al-Shamit telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak perempuan. Tapi naasnya, harta Aus dikuasai oleh anak pamannya yang bernama Suwaid dan 'Arfhatah, sepertinya adat Jahiliyah. Kemudian istri Aus mengadu kepada Rasulullah. Setelah mendengar keluhannya, kemudian beliau memanggil keduanya untuk mendengarkan alasan atas penguasaan harta yang menjadi hak istri Aus dan anak-anaknya tersebut. Alasan keduanya bahwa anak-anak Aus tidak dapat menunggang kuda, tak mampu membawa beban dan tak mampu melawan musuh. Kamilah yang berusaha dan mereka tidak. Sebagai keputusannya, beliau bersabda:²³

لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، فَنَزَلَتْ
(يُوصُّكُمْ اللَّهُ الْخ) فَأَعْطَى زَوْجَهُ الثُّمَنَ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثِينَ وَالْبَاقِيَ لِبَنِي الْعَمِّ

“Janganlah kalian berdua memisahkan sedikit pun dari harta Aus, sebab sesungguhnya Allah telah menentukan bagian bagi anak-anak perempuannya dari apa yang ia tinggalkan.”

B. Gambaran Umum Tafsir *Maudu' i*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), II: 284.

²³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Terj. Bahrin Abu Bakar dkk. (Semarang: Thoha Putra, 1993), IV: 347.

1. Pengertian dan Macam Tafsir *Maudu' i*

Istilah “maudu' i” terambil dari bahasa Arab مَوْضُوع yang merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madi* وَضَعَ. Secara etimologi berarti meletakkan pokok pembicaraan, masalah, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat.²⁴ Secara harfiah, kata مَوْضُوعِي menunjukkan penyandaran atau penisbatan kepada tema atau isu-isu persoalan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan tafsir, maka dapat berarti tafsir yang dilakukan berdasarkan atau mengacu pada isu-isu persoalan yang dihadapi (oleh *mufasssir*).²⁵ Dan bukan *maudu' i* yang berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti arti kata hadis *maudu' i* yang berarti hadis yang didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.²⁶

Sedangkan menurut istilah, Tafsir *Maudu' i* mamemiliki definisi yang beragam, antara lain:

- a. Tafsir *Maudu' i* adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu – kalau mungkin– disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1565.

²⁵ Ali Anwar, *Empirisma “Metode Tafsir Maudu' i”* (Kediri: STAIN Press, 2003), 163.

²⁶ Moh. Akib Muslim, *Ilmu Mustalah Hadis: Kajian Historis Metodologis* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), 203.

timbangan teori-teori akurat sehingga si *mufassir* dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekali pun dapat diselami.²⁷

- b. Tafsir *Maudu' i* adalah sebagai satu metode penafsiran al-Qur'an yang bertujuan mencari jawaban ayat-ayat al-Qur'an tentang permasalahan tertentu. Ayat-ayat yang menunjuk pada permasalahan yang sama yang tersebar di dalam surat-surat al-Qur'an, dihimpun lalu dipahami lewat ilmu-ilmu bantu sesuai dengan konteksnya menuju jawaban ayat-ayat tersebut, yang berkenaan dengan masalah yang telah ditetapkan.²⁸
- c. Metode *Maudu' i* yaitu menjelaskan permasalahan atau problematika yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam masalah akidah, aktivitas sosial atau fenomena alam yang dipaparkan oleh ayat-ayat al-Qur'an.
- d. Metode *Maudu' i* yaitu menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan topik-topik kehidupan pemikiran, kehidupan sosial, kehidupan alam ditinjau dari sudut al-Qur'an untuk memberikan solusi dengan menggunakan teori al-Qur'an.

²⁷ Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Terj. Rasihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 44.

²⁸ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 103.

- e. Metode *Maudu' i* yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran pada surat al-Qur'an yang berkaitan dengan satu topik berupa lafadz maupun hukum dan ditafsirkannya menurut kehendak al-Qur'an.
- f. Metode *Maudu' i*, yaitu menjelaskan topik yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an dalam satu surat atau beberapa surat.
- g. Metode *Maudu' i* adalah ilmu yang membahas masalah-masalah (problematika al-Qur'an) yang menjadi satu kesatuan baik makna maupun tujuan melalui pengumpulan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Qur'an, lalu diteliti menggunakan aktivitas khusus dengan syarat-syarat khusus untuk menjelaskan maknanya dan menggali unsur-unsurnya serta mengaitkannya dengan kaitan yang menyeluruh.
- h. Metode *Maudu' i* yaitu ilmu yang membahas berbagai problematika sesuai dengan maksud al-Qur'an baik dalam satu surat maupun banyak surat.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Metode *Maudu' i* bisa diartikan satu metode penafsiran al-Qur'an yang bertujuan mencari jawaban tentang permasalahan atau problematika yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam masalah akidah, aktivitas sosial atau fenomena alam yang dipaparkan oleh ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat yang

²⁹ Anshori, *Tafsir bi al-Ra'yi: Memahami al-Qur'an Berdasarkan Ijtihad* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 80-81.

menunjuk pada permasalahan yang sama yang tersebar di dalam surat-surat al-Qur 'an dihimpun lalu dipahami lewat ilmu-ilmu bantu sesuai dengan konteksnya menuju jawaban ayat-ayat tersebut, yang berkenaan dengan masalah yang telah ditetapkan dengan harapan untuk memberikan solusi dengan menggunakan teori al-Qur 'an.

Tafsir *Maudu' i* memiliki tiga macam bentuk. *Pertama*, membahas satu surat al-Qur 'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna. Metode *Maudu' i* seperti ini juga bisa disebut tematik plural (*al-maudu' i al-jam' i*), karena tema-tema yang dibahas lebih dari satu. Contoh kitab tafsir bentuk ini adalah *al-Tafsir al-Wadih* karya Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Nahwa Tafsir Maudu' i li Suwar al-Qur 'an al-Karim* karya Muhammad al-Ghazali dan *Surah al-Waqi 'ah wa Manhajuha fi al-Aqa ' id* karya Muhammad Gharib.³⁰

Kedua, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur 'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Bentuk yang

³⁰ Tim Raden 2011, *Al-Qur 'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 231.

satu ini cukup laris digunakan dan istilah *Maudu' i* identik dengan bentuk seperti ini. Metode ini juga bisa dinamakan metode tematik singular atau tunggal (*al-maudu' i al-ahadi*) karena melihat tema yang dibahas hanya satu. Banyak kitab-kitab tafsir *Maudu' i* yang menggunakan bentuk seperti ini, contohnya adalah *al-Mar' ah fi al-Qur' an* dan *al-Insan fi al-Qur' an al-Karim* karya ' Abbas Mahmud al- ' Aqqad, *Dustur al-Akhlaq fi al-Qur' an* karya Muhammad ' Abdullah Darraz dan kitab-kitab lainnya.

Ketiga, yakni Tafsir yang membahas satu kalimat saja dengan mengumpulkan semua ayat-ayat yang menggunakan kalimat atau derivasi dan akar kalimat tersebut, kemudian menafsirkannya satu per satu dan mengemukakan dalil dan penggunaannya dalam al-Qur' an. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode *Maudu' i* dengan bentuk seperti ini adalah *Kalimah al-Haqq fi al-Qur' an al-Karim* karya Muhammad bin ' Abd al-Rahman al-Rawi dan *al-Mustalahat al-Arba' ah fi al-Qur' an (al-Ilah, al-Rabb, al- ' Ibadah, al-Din)* karya Abi al-A' la al-Maududi.³¹

2. Ciri-ciri Metode Tematik

Metode Tematik mempunyai ciri-ciri yang khas antara lain:

³¹ Ibid.

- a. Menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.
 - b. Mengkaji secara tuntas dan menyeluruh tema yang telah dipilih dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.
 - c. Penafsiran yang diberikan tidak jauh dari pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka.
 - d. Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.
 - e. Dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi, pendapat para sahabat, ulama dan sebagainya.³²
3. Sejarah Singkat Tafsir *Maudu' i*

Penafsiran ayat al-Qur'an secara tematis, meski berbeda dalam sistematika penyajian, sebenarnya telah dirintis dalam sejarah. Misalnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menulis tentang sumpah dalam al-Qur'an dalam karyanya *al-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an*, *Majaz al-Qur'an* oleh Abu 'Ubaidah (w. 210/824), *Mufradat al-Qur'an* oleh al-Raghib al-Isfahani (w. 502/1108), *Mutasyabihat al-Qur'an*

³² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustraka Pelajar, 2000), 152.

karya al-Kisa' i (w. 804 M), *Ma'ani al-Qur'an* karya al-Farra' (w. 207/822), *Fada'il al-Qur'an* karya Abu ' Ubaid (w. 224/838), dan sebagainya.³³

Bahkan jika kita menengok lebih jauh kebelakang sebenarnya benih Tafsir *Maudu'i* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an ini berarti merupakan bagian dari Tafsir *bi al-Ma'thur* sesungguhnya merupakan bagian dari Tafsir *Maudu'i*. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Saw. ingin memberi tahu kepada para sahabatnya bahwa ketidakjelasan sebuah ungkapan dalam al-Qur'an dapat diselesaikan dengan melihat ungkapan lain dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 37).

Untuk menjelaskan kata "kalimat" pada firman Allah di atas, Nabi mengemukakan ayat:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS. al-A'raf: 23)

³³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 55.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Nabi sendiri telah mempelopori lahirnya Tafsir *Maudu' i*.³⁴

Pemikiran dasar dari metode tematik diarahkan pada kajian pesan al-Qur'an secara menyeluruh dan menjadikan bagian-bagian yang terpisah dari ayat atau surat al-Qur'an menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Ide ini didiskusikan oleh Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790/1388) dalam karyanya *al-Muwafaqat*, dan penerapannya ditampilkan oleh Mahmud Syaltut (1893-1962), mantan Rektor Universitas al-Azhar Kairo, dalam karyanya *Tafsi'r al-Qur'an al-Karim*, yang terbit pada tahun 1960. Namun, apa yang disajikan Syaltut belum menunjukkan kajian petunjuk al-Qur'an dalam bentuk yang menyeluruh. Pada akhir tahun 60-an, muncul gagasan untuk menampilkan penafsiran pesan al-Qur'an secara menyeluruh. Ide yang tidak lain adalah kelanjutan dari metode tematik Syaltut tersebut untuk pertama kali digulirkan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, salah seorang guru besar dan ketua jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar sampai tahun 1981.³⁵

Rintisan al-Kumi ini mendapat sambutan hangat dari koleganya, terutama yang ditandai oleh kehadiran beberapa karya ilmiah yang mengimplementasikan metode tersebut. diantaranya *al-Futuhat al-Rabbaniyah fi al-Tafsir al-*

³⁴ Al-Farmawi, *Metode*, 45.

³⁵ Saleh, *Metodologi*, 55.

Maudu' i li al-Ayat al-Qur' aniyah (2 jilid) karya al-Husaini Abu Farhah dan *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu' i* (1977) karya Abdul al-Hayy al-Farmawi. Metode ini tidak saja dipopulerkan di kalangan *mufasssir* Sunni, tetapi juga di kalangan *mufasssir* Syi' ah, di mana dalam pengembangan metode ini, tokoh sekaliber Muhammad Baqir al-Sadr (w. 1980 M), seorang ulama Syi' ah terkemuka asal Irak, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Di antara karya tafsir yang menjadi representasi metode ini adalah *al-Mar' ah fi al-Qur' an* dan *al-Insan fi al-Qur' an al-Karim* karya ' Abbas Mahmud al- ' Aqqad, *al-Riba fi al-Qur' an al-Karim* karya Abu al-A' la al-Maududi (w. 1979 M), *al-Wasaya al- ' Asyar* karya Mahmud Syaltut, *Major Themes of The Qur' an* karya Fazlur Rahman (w. 1408/1988), *Wawasan al-Qur' an* karya M. Quraish Shihab, *al- ' Aqidah fi al-Qur' an al-Karim* karya M. Abu Zahrah dan *Wasaya Surat al-Isra'* karya Abdul al-Hayy al-Farmawi. Perlu dicatat bahwa semua karya ini ada yang menerapkan sistematika metode tematik secara utuh dan ada yang sebagian saja.³⁶

4. Langkah-langkah dalam Tafsir *Maudu' i*

Menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, beliau merumuskan bahwa prosedur metode *Maudu' i* (tematik) adalah sebagai berikut:

³⁶ Ibid., 56.

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*nya
- d. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁷

Quraish Shihab memberikan beberapa catatan dalam rangka pengembangan metode Tafsir *Maudu' i* terhadap langkah-langkah yang telah dikemukakan di atas, antara lain:

- a. Penetapan masalah yang dibahas

Permasalahan yang dibahas akan lebih baik bila diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat

³⁷ Al-Farmawi, *Metode*, 51. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur 'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 115.

dan dirasakan langsung oleh mereka. Oleh karena itu, *mufassir* diharapkan agar terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban al-Qur'an, misalnya petunjuk al-Qur'an menyangkut anak yatim, kemiskinan dan sebagainya.

b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya

Hal ini hanya dibutuhkan dalam rangka mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut masalah yang dibahas. demikian juga untuk menguraikan suatu kisah, maka yang diperlukan adalah runtutan kronologi peristiwa.

c. Memahami pengertian kosakata

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosakata, namun kesempurnaannya dapat dicapai apabila sejak dini *mufassir* berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'an itu sendiri.

d. Mengetahui sebab *nuzul* ayat

Meskipun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab *nuzul*, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab *nuzul* mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

- e. Kerangka pembahasan hendaknya disusun atas dasar bahan-bahan yang telah diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya.³⁸

Quraish Shihab juga memberikan beberapa catatan agar seseorang yang bermaksud menempuh metode *Maudu' i* atau membaca penafsiran yang menempuh metode tersebut tidak terjerumus kedalam kesalahan atau kesalahpahaman, antara lain:

- a. Metode ini pada hakikatnya tidak atau belum mengemukakan seluruh kandungan ayat al-Qur'an yang ditafsirkannya itu. *Mufasssir* hanya membahas atau menguraikan bahasan yang menyangkut tema yang telah ditetapkan.
- b. *Mufasssir* yang menggunakan metode ini harus memperhatikan urutan turunya ayat-ayat dan juga perincian khususnya, agar tidak terjerumus dalam kesalahan di bidang hukum maupun dalam kronologi suatu peristiwa.
- c. *Mufasssir* harus memperhatikan seluruh ayat yang berkaitan dengan pokok bahasan sebab jika tidak maka pembahasannya tidak akan tuntas.³⁹

5. Kelebihan dan Kekurangan Metode *Maudu' i*

Di antara kelebihan metode Tafsir *Maudu' i* ini antara lain:

- a. Menjawab tantangan zaman

³⁸ Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 116.

³⁹ Ibid., 120.

Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Semakin modern kehidupan, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta mempunyai dampak yang luas. Hal itu dimungkinkan karena apa yang terjadi pada suatu tempat, pada saat yang bersamaan, dapat disaksikan oleh orang lain pula, bahkan peristiwa yang terjadi di ruang angkasa pun dapat dipantau dari bumi. Kondisi serupa inilah yang membuat suatu permasalahan segera merebak ke seluruh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk menghadapi permasalahan yang demikian, dilihat dari sudut tafsir al-Qur'an, tidak dapat ditangani dengan metode-metode penafsiran selain tematik. Hal itu dikarenakan kajian metode tematik ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah sebabnya metode ini mengkaji semua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagai aspeknya.

b. Praktis dan sistematis

Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Kondisi semacam ini amat cocok dengan kehidupan umat yang semakin modern dengan mobilitas yang tinggi sehingga

mereka seakan-akan tak punya waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar, padahal untuk mendapatkan petunjuk al-Qur'an mereka harus membacanya. Dengan adanya tafsir tematik, mereka akan mendapatkan petunjuk al-Qur'an secara praktis dan sistematis serta dapat lebih menghemat waktu, efektif dan efisien.

c. Dinamis

Metode tematik membuat tafsir al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan *image* di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa al-Qur'an senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan sastra sosial. Dengan demikian, terasa sekali bahwa al-Qur'an selalu aktual (*updated*), tak pernah ketinggalan zaman (*outdated*). Dengan kondisi serupa itu, maka umat akan tertarik mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an karena al-Qur'an mereka rasakan betul-betul dapat membimbing mereka ke jalan yang benar.

d. Membuat pemahaman menjadi utuh

Dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh. Oleh karena itu, metode tematik ini dapat

diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.⁴⁰



⁴⁰ Baidan, *Metodologi*, 165-167.

Adapun kekurangan yang mungkin didapat dari metode ini adalah antara lain:

a. Memenggal ayat al-Qur ' an

Memenggal ayat al-Qur ' an yang dimaksud di sini adalah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat, misalnya, mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis.

Cara serupa ini kadang-kadang dipandang kurang sopan terhadap ayat-ayat suci sebagaimana dianggap terutama oleh kaum tekstualis. Namun selama tidak merusak pemahaman, sebenarnya cara serupa itu tidak perlu dianggap sebagai suatu yang negatif, apalagi para ulama sejak dulu sering melakukan pemenggalan ayat-ayat al-Qur ' an sesuai dengan keperluan kajian yang sedang mereka bahas seperti terdapat di dalam kitab-kitab fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir dan sebagainya.

b. Membatasi pemahaman ayat

Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan

yang dibahas tersebut. Akibatnya, *mufassir* terikat oleh judul itu, hal ini memang merupakan konsekuensi logis dari metode tematik padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Namun hal itu tak perlu terlalu dirisaukan karena tidak akan mengurangi pesan-pesan al-Qur'an, kecuali bila dinyatakan bahwa penafsiran ayat itu hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ternyata tafsir tematik tidak demikian.⁴¹

6. Perbedaan Metode *Maudu' i* dengan Metode Lain

Beberapa perbedaan yang terdapat pada Metode *Maudu' i* dan Metode-metode *Tahli@li@*, *Ijma@li@*, *Muqarrin*.

a. Perbedaannya dengan Metode *Tahli@li@*

Tafsir *Maudu' i* (metode tematik) sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dibedakan dari Tafsir *Tahli@li@* (metode analisis). Yang dimaksud metode analisis adalah penjelasan mengenai ayat al-Qur'an ayat demi ayat, dari berbagai seginya, sesuai urutannya di dalam mushaf.

- 1) Mufassir *Maudu' i* dalam penafsirannya tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologi kejadian, sedangkan *mufassir Tahliili* memerhatikan sebagaimana tercantum dalam mushaf.

⁴¹ Ibid., 168-169.

2) *Mufasssir Maudu' i* tidak membalas segala segi permasalahan yang dikandung oleh satu ayat, namun hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan atau judul yang telah ditetapkan. Selain itu *mufasssir Maudu' i* dalam pembahasannya tidak mencantumkan arti kosakata, sebab *nuzul*, munasabah ayat dari segi sistematika perurutan kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan oleh pokok-pokok bahasanya. Sedangkan *mufasssir Tahlili* berusaha untuk berbicara menyangkut segala sesuatu yang ditemukannya dalam setiap ayat. Sebagai kosekuensinya, mereka mencantumkan arti kosakata, sebab *nuzul* serta munasabah ayat.

3) *Mufasssir Maudu' i* berusaha untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasanya. *Mufasssir Tahlili* menganalisis ayat-ayat secara sendiri-sendiri sehingga persoalannya tidak tuntas dibahas, karena ayat yang ditafsirkan sering dijumpai pada ayat surat itu atau surat lain.⁴²

b. Perbedaannya dengan Metode *Ijmali*@

Tafsir *Maudu' i* juga dapat dibedakan dengan Tafsir *Ijmali*@ (metode penjelasan ayat-ayat secara garis besarnya saja). Pada Tafsir *Ijmali*@ ini, *mufasssir* berpegangan pada ayat-ayat al-Qur' an sesuai urutannya

⁴² Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 77-78.

dalam mushaf, sebagaimana pada Tafsir *Tahli@li@*. Sasarannya adalah menjelaskan makna kalimat-kalimat secara ringkas atau garis besarnya saja. Perbedaannya sebagai berikut:

- 1) Pada Tafsir *Maudu' i*, *mufasssir* menentukan suatu tema diikuti dengan mendatangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dipilih itu tanpa memperhatikan letak urutannya di dalam mushaf. Pada Tafsir *Ijmali@*, *mufasssir* mengarahkan usahanya untuk menjelaskan makna kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan, dengan mengikuti urutan sesuai yang tertera pada mushaf.
- 2) Pada Tafsir *Maudu' i*, *mufasssir* memusatkan perhatiannya untuk menuntaskan suatu tema persoalan dari segala dimensinya. Sedangkan pada Tafsir *Ijmali@*, *mufasssir* tidak memusatkan perhatiannya pada suatu tema, melainkan apa saja yang ditunjuk oleh ayat-ayat yang bisa jadi terdiri dari berbagai tema, yang tidak ada sangkut pautnya di antara tema-tema tersebut.⁴³

c. Perbedaannya dengan Metode *Muqarrin*

Tafsir *Maudu' i* dapat dibedakan dari Tafsir *Muqarrin* (metode tafsir komparasi atau perbandingan). Yang dimaksud dengan metode perbandingan adalah membandingkan ayat yang memiliki kesamaan atau kemiripan

⁴³ Al-Farmawi, *Metode*, 54.

redaksional, mengenai masalah atau kasus yang berbeda-beda, atau ayat-ayat yang memiliki perbedaan redaksional mengenai masalah atau kasus yang sama. Metode itu juga meliputi perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi yang tampaknya saling bertentangan, dan juga perbandingan pendapat beberapa Ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.⁴⁴ Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tafsir *Maudu'i* diarahkan untuk mengkaji atau membahas suatu tema yang terdapat di dalam al-Qur'an. Sedangkan pada Tafsir *Muqarrin*, sasarannya adalah menjelaskan ayat-ayat berdasarkan pendapat (yang tertuang dalam kitab) beberapa *mufasssir*.
- 2) Pada Tafsir *Maudu'i* untuk mencapai sasarannya, *mufasssir* harus menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema bahasan yang ditetapkannya, serta menafsirkan sesuai pemahamannya sendiri. Sementara pada Tafsir *Muqarrin*, untuk mencapai maksud tersebut, *mufasssir* harus bertumpu pada beberapa ayat untuk satu masalah, dengan memperhatikan pendapat para *mufasssir* yang telah melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, baik dari generasi *mufasssir* terdahulu (*salaf*) maupun yang belakangan (*khalaf*).⁴⁵

⁴⁴ Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 118.

⁴⁵ Al-Farmawi, *Metode*, 55.

- 3) Sementara Quraish Shihab berpendapat bahwa jangkauan metode *Muqarrin* lebih sempit dibanding Metode *Maudu' i*, karena Metode *Muqarrin* terbatas pada perbedaan redaksi semata.⁴⁶



⁴⁶ Shihab, *Membumikan*, 119.